

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (UMUM)
ASURANSI GEMPA BUMI (*EARTHQUAKE INSURANCE*)**

Asuransi Gempa Bumi (*Earthquake Insurance*) merupakan Produk Asuransi yang menjamin ganti rugi kepada Tertanggung terhadap kerugian atas dan atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, berdasarkan pada syarat dan kondisi yang dicetak, dicantumkan, dilekatkan dan atau dibuatkan endorsemen pada Polis ini.

Lampiran ini hanya merupakan informasi, bukan merupakan kontrak asuransi atau Polis dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan. Syarat dan ketentuan dari produk asuransi tercantum pada Ikhtisar Polis dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis yang diterbitkan **PT. Asuransi Umum Mega** dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan aplikasi.

FITUR UTAMA	
Jangka Waktu Asuransi	1 (satu) tahun sesuai yang tercantum pada Ikhtisar Polis
Jumlah Pertanggungan	Berdasarkan Harga Objek Pertanggungan
Premi Asuransi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Premi dihitung berdasarkan tarif premi dikalikan dengan Harga Pertanggungan yang diajukan oleh Tertanggung. 2. Tarif premi produk ini menggunakan tarif OJK sesuai SEOJK Nomor 6/SEOJK.05/2017 tentang Penetapan Tarif Premi atau Kontribusi pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor.
Periode Bayar Premi	<ol style="list-style-type: none"> a. Sekaligus b. Premi dinyatakan telah diterima apabila premi telah masuk ke dalam rekening resmi Penanggung
Mata Uang	Rupiah
KARAKTERISTIK PRODUK	
Manfaat dan Ruang Lingkup Pertanggungan	<ol style="list-style-type: none"> a. Polis ini menjamin kerugian atau kerusakan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh bahaya yang disebutkan di bawah ini: <ol style="list-style-type: none"> 1. Gempa bumi 2. Letusan Gunung Berapi 3. Kebakaran dan Ledakan yang mengikuti terjadinya Gempa Bumi dan atau Letusan Gunung Berapi. 4. Tsunami.

	<p>b. Pengecualian Polis</p> <p>1. <i>Polis ini tidak menjamin segala kerugian atau kerusakan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau sebagai akibat dari atau diperburuk oleh:</i></p> <p>1.1. <i>kerusakan, pemogokan, penghalangan bekerja, perbuatan jahat, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambilalihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, tindakan makar, terorisme, sabotase atau penjarahan; Dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, dimana Penanggung menyatakan bahwa suatu kerugian secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh satu atau lebih dari risiko-risiko yang dikecualikan di atas, maka merupakan kewajiban tertanggung untuk membuktikan sebaliknya;</i></p> <p>1.2. <i>reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio-aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar bangunan di mana disimpan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, dalam pengawasan Tertanggung atau tidak, apakah kerugian tersebut langsung atau tidak langsung, proxima atau remota atau seluruhnya atau sebagian disebabkan oleh atau akibat dari atau menjadi lebih buruk oleh bahaya yang dipertanggungkan;</i></p> <p>1.3. <i>tertabrak kendaraan</i></p> <p>1.4. <i>angin topan dan badai apapun bentuknya, baik hal tersebut disebabkan atau diakibatkan oleh bahaya yang dipertanggungkan atau tidak</i></p> <p>1.5. <i>banjir dan atau genangan air, kecuali sebagai akibat dari bahaya yang dipertanggungkan dan terjadi dalam kurun</i></p>
--	--

	<p>waktu 72 (tujuh puluh dua) jam terhitung sejak terjadinya bahaya tersebut.</p> <p>2. Polis ini tidak menjamin:</p> <p>2.1. gangguan usaha atau segala macam kerugian konsekuensial dalam bentuk apapun</p> <p>2.2. kecuali jika secara tegas disebutkan secara khusus harga pertanggungannya dalam Polis:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pembuangan puing, biaya pembersihan; b. barang-barang pihak lain yang disimpan dan atau dititipkan atas percaya atau atas dasar komisi; c. logam mulia, perhiasan, batu permata yang belum dibentuk; d. barang antik atau barang seni; e. segala macam naskah, rencana, gambar atau desain, pola, model atau tuangan dan cetakan; f. efek-efek, obligasi atau segala macam surat berharga dan dokumen, perangko termasuk meterai dan pita cukai, uang logam dan uang kertas, cek, catatan pembukuan atau catatan usaha lainnya dan catatan sistem computer; g. pondasi, penggalan dan sejenisnya, peralatan dan mesin-mesin, stok dan barang-barang lain. <p>3. Polis ini tidak menjamin segala kerugian atau kerusakan yang timbul sebagai akibat pencurian selama terjadinya risiko yang dijamin.</p> <p>4. Polis ini tidak menjamin segala kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh kesalahan fatal atau kelalaian yang melampaui batas dari Tertanggung atau atas suruhan Tertanggung untuk merusak atau menghancurkan</p> <p>5. Polis ini tidak menjamin segala kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh tindakan yang disengaja dan atau kesalahan yang disengaja oleh pihak lain dengan sepengetahuan Tertanggung atau tindakan Tertanggung</p>
--	--

	<i>memperbesar kerugian atau kerusakan yang dijamin Polis ini</i>
Risiko	<ol style="list-style-type: none"> 1. Risiko penyebab kerugian, dimana klaim yang diajukan ada kemungkinan ditolak oleh Penanggung dalam hal: <ol style="list-style-type: none"> a. Objek Asuransi yang diklaim tidak disebutkan dalam formulir SPPA. b. Penyebab kerugian ada dalam pengecualian. 2. Apabila Premi tidak dibayarkan selama masa tenggang (<i>grace period</i>), maka polis akan menjadi batal otomatis
Biaya	<ul style="list-style-type: none"> - Biaya Premi - Biaya Polis dikenakan sesuai dengan ketentuan Perusahaan - Meterai dikenakan sebesar IDR10.000 - Biaya komisi sebesar 15% (lima belas persen) dari premi asuransi, dibayarkan setelah penutupan Polis. Biaya komisi telah termasuk ke dalam Biaya Premi yang dibayarkan
SYARAT DAN TATA CARA	
Pengajuan Permohonan menjadi Pemegang Polis, Tertanggung	<ol style="list-style-type: none"> 1) Calon Tertanggung dapat membeli produk Asuransi Gempa Bumi (Earthquake Insurance) melalui <i>direct marketing</i> (<i>staff marketing</i> PT Asuransi Umum Mega), Broker, Agen Asuransi dan <i>Bancassurance</i>. 2) Calon Tertanggung yang berminat kemudian melengkapi <ol style="list-style-type: none"> a) Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA) b) Melengkapi Data-data & Dokumen yang diperlukan, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> • Fotokopi KTP/SIM • Bukti Pembayaran Premi • Dan dokumen tambahan lain jika diperlukan oleh Penanggung dalam hal akseptasi. 3) Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA) yang telah dilengkapi kemudian akan di-<i>underwrite</i> oleh petugas yang ditunjuk oleh PT Asuransi Umum Mega. 4) Jika <i>underwriting</i> calon Tertanggung telah dinyatakan diterima kemudian melampirkan bukti pembayaran Premi. Khusus pemasaran yang disediakan metode pembayaran dengan pendebitan Rekening, maka bukti pembayaran digantikan dengan persetujuan pendebitan Rekening kartu kredit / tabungan.

<p>Syarat dan Tata Cara Pengajuan, Penyelesaian dan Pembayaran Klaim</p>	<p>PROSEDUR KLAIM</p> <p>Dalam hal Tertanggung menuntut ganti rugi berdasarkan Polis ini, Tertanggung wajib menyampaikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Formulir laporan klaim b. Fotocopy Polis c. Berita acara dari Kepala Kepolisian setempat atau Surat Keterangan dari Kepala Desa atau Kepala Kelurahan mengenai peristiwa tersebut. d. Laporan rinci dan selengkap mungkin tentang hal ikhwal yang menurut pengetahuannya menyebabkan kerugian atau kerusakan itu. e. Keterangan-keterangan dan bukti-bukti lain yang relevan, yang wajar dan pantas diminta oleh Penanggung. <p>SISA BARANG</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan, Tertanggung bertanggung jawab, termasuk menjaga dan menyimpan sisa barang yang terselamatkan, jika ada. 2. Ketentuan pada nomor 1 di atas tidak dapat diartikan sebagai pengakuan tanggung jawab Penanggung berdasarkan polis ini. <p>KERUGIAN ATAU KERUSAKAN ATAS BARANG BERGERAK</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk kerugian atau kerusakan barang bergerak, Tertanggung dalam waktu yang wajar wajib memberikan: <ol style="list-style-type: none"> a. Dalam hal perabot rumah tangga: Daftar nama barang dan taksiran harga barang yang diuraikan secara rinci satu demi satu sesuai dengan harganya sesaat sebelum peristiwa kerugian atau kerusakan dan daftar khusus tentang sisa barang itu. b. Dalam hal bahan-bahan dan barang-barang dagangan: Daftar khusus berisi penilaian tentang segala sesuatu yang ada sesaat sebelum peristiwa kerugian atau kerusakan dan daftar khusus tentang nilai barang yang tersisa.
---	--

	<p>c. Buku-buku, catatan administrasi dan surat-surat terkait jika dikehendaki oleh Penanggung; kalau semuanya itu tidak ada, maka dapat diganti dengan faktur-faktur, catatan atau daftar yang dapat membuktikan kerugian itu.</p> <p>2. Barang-barang umum</p> <p>a. Dalam hal barang-barang yang dipertanggung dalam Polis ini dinyatakan sebutan umum, yaitu “perabot rumah”, “mesin-mesin”, “harta benda”, “bahan-bahan” atau “barang-barang dagangan”, yang dimaksud di sini ialah perabot rumah tangga, mesin-mesin, harta benda, bahan-bahan atau barang-barang dagangan yang pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan ada di tempat yang tersebut dalam Polis, dengan tidak memandang apakah sudah atau belum ada di tempat tersebut ketika pertanggungan dibuat, dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 13 Polis ini.</p> <p>Ketentuan ini tidak berlaku terhadap barang-barang yang tidak tergantikan untuk mana ketentuan khusus yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung dapat diberlakukan.</p> <p>b. Jika jenis barang-barang yang dipertanggung rinci dalam Polis, ketentuan dalam ayat (2.a.) di atas hanya berlaku apabila barang-barang tersebut berada di tempat itu pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan.</p> <p>CARA PENYELESAIAN DAN PENETAPAN GANTI RUGI</p> <p>1.1. Dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan atas harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggung, Penanggung berhak menentukan pilihannya untuk melakukan ganti rugi dengan cara:</p> <p>a) pembayaran uang tunai;</p> <p>b) perbaikan kerusakan, di mana perhitungan besarnya kerugian adalah sebesar biaya untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi dengan</p>
--	--

	<p>kondisi yang sama seperti sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan;</p> <p>c) penggantian kerusakan, di mana perhitungan besarnya kerugian adalah sebesar biaya penggantian dengan barang sejenis dengan kondisi yang sama seperti sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan;</p> <p>d) membangun kembali, di mana perhitungan besarnya kerugian adalah sebesar biaya membangun kembali ke kondisi yang sama seperti sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan.</p> <p>Penyusutan teknis diperhitungkan dalam pemberian ganti rugi tersebut.</p> <p>PEMBAYARAN GANTI RUGI</p> <p>Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.</p>
<p>Prosedur Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Perusahaan di</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tertanggung dapat melakukan Pengaduan secara lisan atau tertulis terkait Polis (Manfaat Asuransi dan Ketentuan) 24 jam melalui: <ol style="list-style-type: none"> a) Halomia di 1500119 b) Email: halomia@megainsurance.co.id c) Website: https://www.megainsurance.co.id/ContactUs <p>Dokumen yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - identitas Konsumen; - jenis dan tanggal pemanfaatan produk dan/atau layanan; - permasalahan yang diadukan; dan - dokumen lain yang dibutuhkan. 2. PT Asuransi Umum Mega akan menyampaikan konfirmasi penerimaan Pengaduan kepada Tertanggung yang mengajukan secara lisan dan bukti tanda terima Pengaduan kepada Tertanggung yang mengajukan secara tertulis. 3. Pengaduan tersebut selanjutnya akan diproses oleh bagian terkait untuk dapat ditanggapi dan diselesaikan.

	<p>4. PT Asuransi Umum Mega akan menginformasikan kepada Tertanggung terkait jawaban atau solusi atas keluhan secara lisan maksimal 5 (lima) hari kerja dan secara tertulis maksimal 10 (sepuluh) hari kerja sejak Pengaduan diterima.</p> <p>5. Apabila dokumen yang diberikan masih belum lengkap, maka PT Asuransi Umum Mega akan menginformasikan dan meminta kekurangan dokumen yang dimaksud.</p> <p>6. Tertanggung dapat melengkapi kekurangan dokumen maksimum 10 (sepuluh) hari kerja.</p> <p>7. Tertanggung dapat memberikan tanggapan terkait persetujuan atau penolakan atas jawaban atau Solusi dari PT Asuransi Umum Mega.</p>
SIMULASI	
<p>Simulasi/Illustrasi Pertanggunganaan atau Kepesertaan</p>	<p>A. Simulasi Manfaat dan Premi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Periode Polis: 1 April 2021 s.d. 1 April 2022 (pukul 12.00 WIB) • Harga Pertanggunganaan: Atas Bangunan Rumah Tinggal Rp1.000.000.000 • Rate/Tarif Premi: 0,135% per tahun untuk risiko yang terletak di Jakarta Timur. Tarif premi berbeda tergantung lokasi risiko. • Risiko Sendiri: 2,5% dari nilai klaim yang disetujui • Perhitungan Premi: <ul style="list-style-type: none"> Premi Asuransi : Rp1.350.000 Biaya Meterai : Rp 10.000 Biaya Polis : Rp 25.000 Total : Rp1.385.000 <p>B. Simulasi Klaim</p> <p>Jika terjadi klaim akibat gempa bumi yang dijamin polis, dan nilai kerugian yang sudah disetujui sebesar Rp1.000.000.000. Maka, perusahaan asuransi memberikan penggantian sebesar:</p> <p>Kerugian Material sebesar = Rp1.000.000.000 Risiko Sendiri = 2.5% x Rp1.000.000.000 = Rp25.000.000</p> <p>Jumlah ganti rugi yang diterima oleh Tertanggung: = Rp1.000.000.000 – Rp25.000.000 = Rp975.000.000</p>

INFORMASI TAMBAHAN

1. Definisi-definisi penting:
 - a. **Premi** adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh Debitur/Tertanggung kepada Penanggung atas pertanggungan asuransi kerugian yang diberikan Penanggung, tidak termasuk di dalamnya bea meterai dan/atau biaya Polis.
 - b. **Tertanggung** adalah Pelanggan yang mengajukan aplikasi Asuransi Gempa Bumi (*Earthquake Insurance*) yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan Perusahaan Asuransi.
 - c. **Penanggung** adalah PT Asuransi Umum Mega sebagai perusahaan Asuransi yang memberikan pertanggungan atas obyek pertanggungan.
 - d. **Wakil** adalah Seseorang yang ditunjuk oleh Tertanggung untuk melakukan klaim Asuransi atau menerima klaim.
 - e. **Jangka Waktu Pertanggungan** adalah tanggal dimulainya pertanggungan Asuransi sampai dengan tanggal berakhirnya pertanggungan Asuransi sesuai dengan tercantum pada SPPA yang sudah disetujui oleh Penanggung dan tidak berlaku (backdated).
 - f. **Polis** adalah perjanjian atau persetujuan tertulis antara PT Asuransi Umum Mega selaku penerbit Polis dan Tertanggung, termasuk semua klausula dan Endorsement yang terlekat di dalamnya serta Bukti Kepesertaan Asuransi
 - g. **Surat Permintaan Pertanggungan Asuransi (SPPA)** adalah formulir aplikasi permohonan penutupan asuransi yang ditandatangani oleh Tertanggung yang ditujukan kepada PT Asuransi Umum Mega.
 - h. **Masa Tenggang** adalah batas waktu yang ditetapkan setelah tanggal jatuh tempo dimana pembayaran dapat dilakukan.
2. Segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan akan kami informasikan melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
3. Pemegang Polis akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data-datanya yang dibutuhkan oleh pihak ketiga.
4. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi PT. Asuransi Umum Mega (www.megainsurace.co.id)

CATATAN (penting untuk dibaca):

- Ringkasan Informasi Produk dan /atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi Gempa Bumi (*Earthquake Insurance*) dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai Produk dapat Anda pelajari pada Polis yang diterbitkan Penanggung.
- PT Asuransi Umum Mega merupakan Perusahaan Asuransi berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Produk Asuransi Gempa Bumi (*Earthquake Insurance*) yang dipasarkan merupakan produk asuransi.
- Syarat dan Ketentuan berlaku sebagaimana tercantum dalam Ikhtisar Polis.

- Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan/pengajuan polis asuransi Calon Pemegang Polis atau Tertanggung apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Calon Pemegang Polis atau Tertanggung harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.

Tanggal Cetak Dokumen
DD/MM/YYYY